

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 311-329

Urgensi Sistem Ekonomi Hijau Ditinjau Dari Perilaku Produsen Indonesia Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadist

The Green Economic System's Urgency by Indonesian Producers Behavior Interpretation in the Perspective of Tafsir and Hadith

Nurul Rahmah Kusuma

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: 3230120010@student.uinsgd.ac.id

Ahmad Hasan Ridwan

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

The emergence of the anthropocentric paradigm underlies human thinking in managing natural resources which causes environmental damage, in the form of ecological inequality and scarcity of natural resources, thereby initiating the birth of a green economic system in the world, including in Indonesia. This research aims to explain the importance of a green economic system from the producer side from the perspective of Islamic Economics and interpretations of the Koran and Hadith. The research method used is a qualitative library research approach, in the form of a library study sourced from secondary data, consisting of sources from the Al-Quran, collections of authentic Hadith, theories, research results, articles and research journals which are then analyzed using qualitative descriptive methods. The results of the research show that the green economic system is part of Islamic economics related to Islamic ethics, where in the perspective of the Tafsir of the Al-Quran and Hadith, humans who are Caliphs cause damage to the earth as a result of maintaining their desires, so that damage occurs due to the actions of controlled human hands. by lust and far from the guidance of nature. Therefore, humans are not allowed to carry out israf (wasteful), tabdzir (excessive) and tadmir (extravagant) actions.

Keywords: Urgency, Green Economy, Interpretation, Indonesian Producers Behavior

ABSTRAK

Munculnya Paradigma antroposentris melandasi pemikiran manusia dalam mengelola sumber daya alam yang menyebabkan Kerusakan lingkungan, berupa ketimpangan ekologi dan kelangkaan sumber daya alam, sehingga menginisiasi lahirnya sistem ekonomi hijau di dunia termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya sistem ekonomi hijau dari sisi produsen dalam perspektif Ekonomi Islam dan tafsir Quran dan Hadist. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif library research, berupa studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder, terdiri dari sumber kitab Al-Quran, kumpulan Hadist shahih, teori, hasil penelitian, artikel dan jurnal penelitian yang selanjutnya dianalisis dengan



metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ekonomi hijau merupakan bagian dari ekonomi Islam berkaitan dengan etika Islam, dimana dalam perspektif Tafsir Al-Quran dan Hadist, manusia yang merupakan Khalifah kerusakan di bumi adalah akibat mempertahankan hawa nafsu, sehingga kerusakan terjadi disebabkan karena perbuatan tangan manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan jauh dari tuntunan fitrah. Oleh karenanya, manusia tidak diperbolehkan melakukan tindakan israf (boros), Tabdzir (berlebih-lebihan) dan tadmīr (bermewah-mewahan).

Kata Kunci: Urgensi, Ekonomi Hijau, Perilaku Produsen

PENDAHULUAN

Ekonomi hijau merupakan konsep pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi risiko lingkungan dengan mengatasi kesenjangan ekologi.¹ *United Nations Environment Programme* (UNEP) dalam laporannya yang bertajuk "*Towards a Green Economy*" dengan jelas menyatakan bahwa ekonomi hijau adalah perekonomian yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial.² Menurut Fauziah, ekonomi hijau merupakan bagian dari sistem syariah yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan alam,³ serta termasuk bagian dari pelaksanaan *maqashid syariah* karena mengutamakan unsur *maslahah* dan *adl* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan etika lingkungan⁴ yang berperan penting dalam mengurangi ketimpangan.⁵

Perkembangan konsep ekonomi hijau pada mulanya diproklamirkan saat konferensi dan seminar tingkat dunia yang membahas tentang laju kerusakan

¹ Dewi Wungkus Antasari, "Implementasi Green Economy Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kediri," *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 5, no. 2 (2020): 80–88. <https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurep/article/view/402>

² Erwin Basrin, "Green Economy Untuk Pembangunan Bengkulu Yang Berkelanjutan," *Bengkulu Interaktif*, 2019, <https://www.bengkuluinteraktif.com/green-economy-untuk-pembangunan-bengkulu-yang-berkelanjutan>.

³ Ika Yunia Fauzia, "Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah," *JEBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) | JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS* 2, no. 1 (2016): 87–104, <https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1503>.

⁴ Azwar Iskandar and Khaerul Aqbar, "Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Al-Mashrafiah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2019): 83; Nurul Rahmah Kusuma et al., "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Syariah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," in *Prosiding Konasi*, 2022, 142–153. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiah.v3i2.9576>

⁵ Amhar Maulana Arifin, "Islamic Eco-Ethics: Ideal Philosophical Base to Implement Green Economy in Indonesia," *MPRA Paper 61437, University Library of Munich, Germany*, no. 61437 (2013): 1–8. <https://ideas.repec.org/p/pru/mprapa/61437.html>.

lingkungan pada KTT Bumi Rio De Jenairo pada tahun 1992 melanjutkan konferensi PBB dengan bahasan yang sama tahun 1972.⁶ selanjutnya dari KTT ditahun 1992 menghasilkan 21 prinsip berkaitan dengan lingkungan hidup yang disepakati oleh seluruh negara. Bahkan Indonesia membentuk 6 UU dan 31 peraturan tentang bagaimana melestarikan lingkungan berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Akan tetapi, regulasi tersebut tidak cukup membuat jera masyarakat yang melakukan pengrusakan, dimana Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup merupakan masalah global yang dihadapi oleh seluruh negara, tak terkecuali di Indonesia Hal itu disebabkan perkembangan paradigma *antroposentris* yang menguasai cara pandang manusia tentang bagaimana mengelola sumber daya alam untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan risiko jangka panjang.⁷

Terbatasnya sumber daya alam akibat eksploitasi sumber daya alam dan ketidakseimbangan ekologi,⁸ akan menimbulkan terjadinya kelangkaan sumber daya yang berimbas pada pemenuhan kebutuhan, kesejahteraan masyarakat⁹ dan pembangunan ekonomi¹⁰ dalam jangka panjang. Perilaku produsen di Indonesia cenderung mengambil manfaat dari alam dengan cara yang merusak, seperti kerusakan lingkungan sebanyak lebih dari 700.000 *hektare* lahan di wilayah lingkaran pertambangan dan kasus sosial terkait pendiskriminasian 69 orang pekerja yang terjadi di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi di sepanjang tahun 2020,¹¹ serta kasus *illegal logging* dan kebakaran yang terjadi di Pekanbaru Riau, Hal itu sesuai dalam penelitian yang dilakukan oleh Wang (2023) bahwa pertumbuhan ekonomi biasanya

⁶ Olivia Bina, "The Green Economy And Sustainable Development: An Uneasy Balance?," *Environment And Planning C: Government And Policy* 31, No. 6 (2013): 1023–1047. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1068/c1310j>

⁷ Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran Kementerian Agama RI, *Tafsir Al Quran Tematik (Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Dalam Perspektif Al Quran*, 4th ed. (Jakarta: Kamil Pustaka, 2018).

⁸ Agung Utama Wahyu et al., "Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy," *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 242–259, <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei%0ATINJAUAN>

⁹ Yusniar Juliana Nababan et al., "Tantangan Bagi Pembangunan Berkelanjutan Di Kalimantan Timur: Menuju Inclusive Green Economy," *Masyarakat Indonesia* 40, no. 2 (2014): 211–228 <https://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipks/article/view/118>.

¹⁰ Husam A Abu Hajar et al., "Assessment of the Municipal Solid Waste Management Sector Development in Jordan towards Green Growth by Sustainability Window Analysis," *Journal of Cleaner Production* (2020) <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120539>.

¹¹ Raja Eben Lumbanrau, "Di Mana Ada Tambang Di Situ Ada Penderitaan Dan Kerusakan Lingkungan', Nelangsa Warga Dan Alam Di Lingkar Tambang," *BBC NEWS*, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>.

disertai dengan masalah pencemaran lingkungan yang tidak dapat dihindari guna pembangunan ekonomi negara¹² dan termasuk pada pengaplikasian konsep sistem ekonomi liberal yang berorientasi pada keuntungan yang sebesar-besarnya.¹³ Penelitian yang dilakukan oleh BRIN (2022), Indonesia akan menjadi negara paling berbahaya dalam hal dampak iklim, karena Indonesia merupakan negara kontinental, sehingga perlu menambahkan adanya rasa urgensi yang tinggi terhadap isu perubahan iklim, salah satunya adalah penerapan ekonomi hijau dalam memanfaatkan lingkungan untuk sejahtera dan berkelanjutan.¹⁴ Allah berfirman dalam Surah Al Baqarah ayat 11:

وَأَذًا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya: "Dan apabila dikatakan kepada mereka 'janganlah berbuat kerusakan di muka bumi!', mereka menjawab 'sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan'". (QS.Al Baqarah: 11)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa jangan lah melakukan kerusakan di bumi, karena diantara bentuk kerusakan bumi adalah kekufuran dan kemaksiatan yang mengakibatkan alam ini rusak bahkan hancur.

Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dan Akbar (2019) menjelaskan bahwa dengan menerapkan Konsep ekonomi hijau diyakini dapat memberikan solusi dan menggerakkan peradaban global menuju kehidupan yang lebih baik, adil, sejahtera, dan berkelanjutan.¹⁵

Berdasarkan Strategi transformasi ekonomi Indonesia yang ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas dalam upaya mencapai visi Indonesia 2045, memasukkan program ekonomi hijau bahkan Pemerintah Indonesia menggeser paradigma pembangunan menjadi pembangunan berkualitas dengan menggunakan metode *low-carbon*.¹⁶ Melihat hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji urgensi ekonomi

¹² Fang Wang, "The Intermediary and Threshold Effect of Green Innovation in the Impact of Environmental Regulation on Economic Growth: Evidence from China," *Ecological Indicators* 153, no. May (2023): 110371, <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110371>.

¹³ Jumarddin La Fua, "Manajemen Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Indonesia Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau," *Shautut Tarbiyah* 21 (2015). <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/shautut-tarbiyah/article/view/14>

¹⁴ Susan Joeques et al., "Poverty Reduction without Human Development in Pakistan: Money Doesn't Buy You Everything," *Development Policy Review* 18, no. 1 (2000): 37–62. <https://ideas.repec.org/a/bla/devpol/v18y2000i1p37-62.html>

¹⁵ Iskandar and Aqbar, "Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah."

¹⁶ Alya P. Rany et al., "Tantangan Indonesia Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Kuat Dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Indonesia Green Growth Program Oleh Bappenas," *Jiep* 20, no. 1 (2020): 63–73. <https://jurnal.uns.ac.id/jiep/article/view/38229>

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 311-329

hijau ditinjau dari ekonomi Islam dan perilaku produsen di Indonesia dalam perspektif tafsir Quran dan Hadist.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *library research*, berupa studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder. Sumber sekunder utama dalam penelitian ini adalah Al Quran dan Hadist, sedangkan sumber berupa hasil penelitian, artikel jurnal penelitian merupakan sumber pendukung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *literature review* dengan mengkaji Al Quran dan Hadist menggunakan metode pemahaman (*syarh*) meliputi kandungan, arti dan maksud dari hadist atau tafsir, yaitu metode tahlili (analitis tafsir hadis Nabi dengan menunjukkan seluruh aspek yang terkandung dalam hadis serta menjelaskan maknanya) dan metode *muqarin* (Metode Muqarin adalah suatu metode pemahaman hadits dengan cara membandingkan hadits-hadits yang mempunyai ejaan yang sama atau mirip dalam kasus yang sama atau mempunyai ejaan yang berbeda dalam kasus yang sama,¹⁷ yang memiliki kesesuaian dengan masalah kerusakan (*fasad*) lingkungan, perilaku manusia selaku produsen, pentingnya produsen melestarikan lingkungan sebagai upaya untuk mengimplementasikan ekonomi hijau, dan menelaah literatur, berupa artikel, jurnal-jurnal dan berbagai macam bahan pustaka yang relevan mengenai Ekonomi hijau, perilaku produsen yang selanjutnya data dianalisis dengan metode deskriptif Analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Ekonomi Hijau Dalam Ekonomi Islam Dan Perilaku Produsen di Indonesia

Ekonomi hijau adalah konsep pembangunan ekonomi yang memperkecil risiko lingkungan dalam mengatasi ketimpangan ekologi.¹⁸ Menurut laporan UNEP, ekonomi hijau akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membuka lapangan pekerjaan dengan tidak merusak lingkungan dan meningkatkan

¹⁷ Benny Kurniawan, "Metodologi Memahami Hadis," *An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam* 7, no. 1 (2020): 1–15. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/An-Nidzam/article/view/324>

¹⁸ Antasari, "Implementasi Green Economy Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kediri."

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 311-329

efisiensi.¹⁹ Terdapat hal yang diperhatikan dalam ekonomi hijau menurut Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Program Lingkungan Hidup, yaitu *low carbon, socially inclusive, dan resource efficient*.²⁰

Menurut Anwar, ada 5 prinsip pembangunan ekonomi berbasis ekonomi hijau, yaitu ekonomi hijau harus menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dapat menciptakan kesetaraan antar generasi, harus mampu mempertahankan, memulihkan dan berinvestasi dalam berbagai kegiatan berbasis ekonomi hijau. pada ekonomi hijau. sumber daya alam, dapat mendukung tingkat konsumsi dan produksi yang berkelanjutan serta harus didukung oleh sistem yang kuat, terintegrasi dan bertanggung jawab.²¹ Melihat prinsip tersebut, sebetulnya ekonomi hijau adalah bagian dari ekonomi Islam yang tidak lagi mementingkan keuntungan jangka pendek dengan dibangun atas solusi untuk mengatasi perubahan iklim, pemanasan global yang akan berefek pada generasi berikutnya, akan tetapi juga berdasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan,²² serta selaras dengan tujuan *maqashid syariah* untuk mencapai kesejahteraan kolektif.²³

Degradasi lingkungan yang disebabkan oleh model pembangunan konvensional,²⁴ mengindikasikan ketiadaan etika dan moral manusia untuk pemanfaatan alam secara efisien, Sehingga sangat jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Ekonomi Islam melandasi pemanfaatan dan pengelolaan alam berdasarkan etika dengan norma Islam didalamnya, seperti tidak bersifat *israf, tabdzir*, dan bermewah-mewahan, serta menjunjung nilai *tauhid, amanah, adalah, iqtisad* untuk berinteraksi dengan alam.

¹⁹ Aloysius Hari Kristianto, "Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Konsep Green Economy Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi," *Journal Business Economics And Entrepreneurship* 2, No. 1 (2020): 1–8. <http://jurnal.shantibhuana.ac.id/jurnal/index.php/bee>

²⁰ Iskandar and Aqbar, "Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah."

²¹ Muhkamat Anwar, "Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral," *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)* 4, no. 1S (2022): 343–356. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1905>

²² Mabarroh Azizah and Hariyanto Hariyanto, "Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep Green Economics," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 237. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2392/0>

²³ Yusvita Nena Arinta, "Implementasi Maqashid Syariah Dengan Pengembangan Ekonomi Hijau Melalui Urban Farming," *Internasional Journal Ihya Ulum Al Din* 21, no. 2 (2019): 282. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ihya/article/view/4834>

²⁴ Ernest Baba Ali, Valery Pavlovich Anufriev, And Bismark Amfo, "Green Economy Implementation In Ghana As A Road Map For A Sustainable Development Drive: A Review," *Scientific African* 12 (2021): E00756, <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2021.e00756>.

Menurut Kristianto, Salah satu sebab Pendapatan yang tinggi disuatu negara (GDP) adalah pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memikirkan ketimpangan ekologi.²⁵ Jika melihat dari sisi produsen, tentu saja penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam ini menjadi peluang besar dalam meningkatkan kesejahteraan mereka, karena secara perilaku, produsen akan memproduksi barang yang dibutuhkan masyarakat sebanyak-banyaknya sampai mencapai keuntungan yang maksimum, padahal terdapat sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharukan dalam waktu cepat, akibatnya barang menjadi langka dan terhambatnya kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut pemikiran Ibnu khaldun, suatu negara ditentukan dari tingkat produksi yang tinggi,²⁶ dengan kata lain tingkat produksi yang tinggi juga harus diimbangi dengan ketersediaan sumber daya alam sebagai faktor penunjang siklus produksi. Penggunaan bahan baku dari alam yang tanpa izin dan tanpa batas, dalam jangka waktu pendek memang memiliki nilai manfaat yang luar biasa, dapat menambah pendapatan individu (produsen), pemenuhan keinginan masyarakat dalam waktu cepat, dan lebih lanjut mempengaruhi perekonomian nasional secara angka, akan tetapi dalam waktu jangka panjang, kekhawatiran ketidakmampuan sumber daya sebagai input produksi akan terjadi, sehingga dalam Islam prinsip keberkahan yang merupakan komponen penting dalam *masalah* harus dimasukkan dalam input produksi dalam membentuk sebuah output (barang dan jasa).²⁷ Berkah yang dimaksudkan dalam input produksi meliputi bahan baku yang memiliki nilai manfaat masa kini dan masa yang akan datang.

Secara tujuan keseluruhan, prinsip ekonomi hijau dan ekonomi Islam memiliki kesamaan, akan tetapi ekonomi Islam mengatur perekonomian secara menyeluruh berlandaskan prinsip Islam dan bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Sedangkan, ekonomi hijau fokus pada kegiatan ekonomi yang mengarah pada keseimbangan ekologi dan memperkecil risiko lingkungan. Jika ditinjau dari ekonomi Islam, ekonomi hijau merupakan bagian dari etika Islam yang bertujuan untuk mendapatkan nilai

²⁵ Aloysius Hari Kristianto, "Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Konsep Green Economy Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi," (2020)

²⁶ Veithzal Rivai Zainal et al., *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).

²⁷ Syafi'i, Imam, and Tutik Hamidah. "Masalah Controvers As Sources, Methods and Objectives (Comparative Analysis Study of The Four Madhhab)". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 1 (June 30, 2022): 19-38. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/1642>

ekonomis dan keseimbangan ekologi, sehingga kesaamaan tujuan dua sistem ekonomi tersebut jika ditinjau dari sisi produksi adalah dapat memenuhi kebutuhan individu secara wajar, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan keperluan dimasa yang akan datang.

Mengingat Pelaksanaan ekonomi hijau sangatlah penting, terdapat beberapa negara yang sudah menerapkan ekonomi hijau dan mendapatkan julukan "*green reputation*", yaitu negara Italy, Spanyol, Norwegia, Brazil, Australia (Mustapha, 2016), serta negara berkembang yang saat ini mulai menerapkan ekonomi hijau adalah negara Kazakhstan, Malaysia, Thailand dan Ethiopia, serta Ghana.²⁸ Secara keseluruhan melahirkan kebijakan-kebijakan yang berbasis lingkungan dan mengurangi masalah ekonomi dan lingkungan.

Melihat Regulasi yang ditetapkan oleh Negara Indonesia tentang pengelolaan sumber daya alam untuk tujuan ekonomi, yaitu didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²⁹ Pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, berbunyi "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*". dan pada pasal 33 ayat (4) berbunyi "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*". Seharusnya regulasi tersebut dapat dijadikan pedoman dalam mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kondisi sosial, karena dalam kenyataannya lingkungan dan alam sangat berhubungan erat dengan sistem ekonomi,³⁰ sehingga dengan menerapkan ekonomi hijau akan meningkatkan

²⁸ Aloysius Hari Kristianto, "Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Konsep Green Economy Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi," (2020)

²⁹ Muhammad Suparmoko, "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional," *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* 9, no. 1 (2020): 39–50, <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/ema/article/download/1112/814>.

³⁰ Luigi Aldieri and Concetto Paolo Vinci, "Green Economy and Sustainable Development: The Economic Impact of Innovation on Employment," *Sustainability (Switzerland)* 10, no. 10 (2018); I. Mikhno et al., "Green Economy In Sustainable Development And Improvement Of Resource Efficiency," *Central European Business Review* 10, no. 1 (2021): 99–113, <https://doi.org/10.18267/j.cebr.252>.

perlindungan ekosistem yang transformatif untuk tujuan pemenuhan ekonomi masyarakat³¹ dan pembangunan berkelanjutan.

Secara bertahap Indonesia sudah mulai menerapkan ekonomi hijau, utamanya dalam bidang pariwisata, kegiatan produksi, dan sektor keuangan, dan transportasi. Penelitian yang dilakukan oleh Antasari (2020), menjelaskan bahwa dengan berkurangnya volume limbah oleh produsen berupa penggunaan barang daur ulang yang merupakan bagian dari sistem ekonomi hijau akan mengurangi kerusakan lingkungan dan segala kegiatan ekonomi akan kembali stabil dan aspek kehidupan sosial dan lingkungan akan berkelanjutan.³² Selanjutnya dalam penelitian penerapan ekonomi hijau dalam bidang pariwisata yang dilakukan oleh multikasari, et al (2012), mendapatkan bahwa pelaksanaan ekonomi hijau di kota Batu dalam pembangunan bidang pariwisata belum sepenuhnya diterapkan disebabkan prinsip keadilan dalam satu generasi dan internalisasi biaya lingkungan,³³ akan tetapi berhasil memanfaatkan alam untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sudiyono (2012), bahwa kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya air untuk kehidupan dan produksi barang di Kabupaten Lombok Barat dapat dikatakan sudah menuju ke arah kebijakan ekonomi hijau.³⁴ Akan tetapi masih banyak permasalahan lingkungan yang sangat berkorelasi dengan ekonomi di masa yang akan datang yang harus segera dilakukan transformasi kearah ekonomi hijau. Seperti dalam Penelitian yang dilakukan oleh Nababan et al (2014), Provinsi Kalimantan Timur adalah sangat baik dalam hal peningkatan pendapatan ekonomi dari segi tambang, dimana Lebih dari 45% pembangunan ekonominya berasal dari pertambangan berupa minyak,

³¹ Teemu Koskimäki, "Targeting Socioeconomic Transformations to Achieve Global Sustainability," *Ecological Economics* 211, no. March (2023); Wang, "The Intermediary and Threshold Effect of Green Innovation in the Impact of Environmental Regulation on Economic Growth: Evidence from China." <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2023.107871>

³² Antasari, "Implementasi Green Economy Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kediri."

³³ Ayu Multika Sari, Andy Fefta Wijaya, and Abdul Wachid, "PENERAPAN KONSEP GREEN ECONOMY DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (Studi Pada Dusun Kungkuk, Desa Punten Kota Batu)," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 2, no. 4 (2012): 765–770. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/446>

³⁴ Sudiyono, "PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR DI KABUPATEN LOMBOK BARAT: SEBUAH POTRET IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI HIJAU," *Journal masyarakat dan budaya* 13, no. 2 (2012). <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/106>

gas bumi dan batu bara.³⁵ Hal itu pun terjadi di Papua, dalam penelitian yang dilakukan oleh Yufuai et al (2019), menjelaskan bahwa komponen terbesar pendapatan masyarakat papua berasal dari pertambangan dan penyumbang terbesar untuk pendapatan Indonesia.³⁶ Hendaknya pemerintah bersama dengan produsen saling bersinergi untuk melakukan transformasi ekonomi hijau secara serentak dan sosialisasi tentang bagaimana menerapkan ekonomi hijau yang sesuai dengan budaya dan kemampuan negara Indonesia.

Urgensi Penerapan Ekonomi Hijau Berkaitan Dengan Pelestarian Lingkungan dan Perilaku Produsen Dari Perspektif Tafsir Quran Dan Hadist

Konsep ekonomi hijau pada dasarnya bertujuan untuk menyeimbangkan pemanfaatan alam untuk kebutuhan manusia dengan menghindarkan dari kerusakan lingkungan. Adanya peran agama berupa ayat-ayat Al Quran dan hadist dengan pelestarian lingkungan hidup akan menjadikan manusia bersifat bijaksana dan efisien dalam memanfaatkan alam, memikirkan dampak panjang setelah menggunakannya, dan memperhatikan tujuan penciptaan manusia untuk memakmurkan alam.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah) di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." QS. Al-Baqarah:30

Dalam kajian Buku tafsir oleh M. Quraish Shihab berkaitan dengan manusia yang merupakan seorang khalifah yang dikemukakan menyatakan mengatakan bahwa khalifah pada mulanya berarti orang yang menggantikan atau menggantikan orang

³⁵ Nababan et al., "Tantangan Bagi Pembangunan Berkelanjutan Di Kalimantan Timur: Menuju Inclusive Green Economy."

³⁶ Martha Christina Yufuai, Dodik Ridho Nurrochmat, and Suyanto Suyanto, "Evaluasi Rencana Aksi Mitigasi Dengan Pendekatan Ekonomi Hijau Di Kabupaten Jayapura," *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan* 6, no. 1 (2019): 23–37. <https://www.researchgate.net/publication/349867759>

yang mendahuluinya, sehingga kata khalifah berarti menggantikan Allah dalam rangka menegakkan kehendaknya dan menerapkan ketetapanNya, sehingga diberikan amanah untuk melaksanakan tugas sesuai perintah Allah dalam rangka menjaga ciptaannya dengan memelihara dan memakmurkan alam.³⁷

Menurut tafsir Tahili yang berasal dari kementerian agama dalam surat Al Baqarah: 30, menjelaskan ada golongan masyarakat yang tidak beriman atau tidak beriman kepada-Nya, maka dalam ayat ini Allah menjelaskan asal muasal orang kafir, khususnya peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Adam yang menyebabkan para malaikat bertanya dan takut akan hal itu. manusia akan kembali mengalami kehancuran, namun Allah ingin menjadikan manusia sebagai raja di muka bumi untuk melestarikan bumi dan menjalankan perintah Allah berupa kewajiban agama. Oleh karena itu, penciptaan manusia merupakan rencana besar Tuhan bagi dunia ini. Allah mengetahui bahwa dalam diri manusia terdapat hal-hal yang negatif, meskipun pada mulanya terdapat kekhawatiran dari malaikat.³⁸ Selanjutnya perintah Allah untuk menjadikan manusia sebagai khalifah dimuka bumi terdapat dalam QS. As-sad:26 yang ditafsirkan untuk mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, serta berlaku adil dalam menjalankan amanah.

Sejak penciptaan manusia, mulai dari nabi adam hingga sekarang, Perilaku manusia terus mengalami perubahan yang condong ke arah negatif. Perilaku yang mengarah pada perilaku antroposentrik dan materialisme dalam kegiatan produksi utamanya memberikan dampak kerusakan alam, perubahan iklim dan cuaca, serta pemansan global sudah Allah tuliskan berkenaan dengan manusialah yang merusaknya

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". Ar-Rūm:41

³⁷ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al Quran Tematik (Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Dalam Perspektif Al Quran*.

³⁸ Quran Kemenag, "Quran Surah Al Baqarah Ayat 30," *Quran Kemenag*, 2023.

ayat di atas menjelaskan bahwa kerusakan di muka bumi adalah akibat dari terpeliharanya nafsu, sehingga kerusakan terjadi karena perbuatan tangan manusia yang dikendalikan oleh nafsu dan lepas dari bimbingan alam. Namun, Allah menjadikannya sebagai pelajaran bagi manusia untuk kembali ke jalan yang benar. Dalam tafsir Tahili, *Al-Fasad* berarti segala bentuk pelanggaran terhadap sistem atau hukum yang diciptakan Allah, yang diterjemahkan sebagai "penghancuran". Perusakan tersebut, seperti pencemaran alam hingga tidak layak huni, atau bahkan merusak alam hingga tidak dapat dimanfaatkan lagi, yang disebutkan sebanyak 43 kali. Kehancuran ini disebabkan oleh perilaku manusia seperti eksploitasi alam yang berlebihan, perang, uji coba senjata, dan lain-lain. Perilaku tersebut tidak mungkin dilakukan oleh seorang muslim yang sejati karena ia mengetahui bahwa segala perbuatannya akan diadili di hadapan Allah. Dalam buku Ar-Ragib Al Asfahani, Al Mufradat, terdapat beberapa pendapat terkait kerusakan di darat dan laut. kerusakan di darat di antara nya, yaitu banjir besar, musim panceklik, kekurangan air, kematian sia-sia, kebakaran, kezaliman, perilaku ekonomi, dan krisis ekonomi,³⁹ sedangkan untuk kerusakan di laut adalah rusaknya biota laut, tercemarnya laut akibat limbah, tinggi nya debit air laut akibat pemanasan global, dan lain nya, sedangkan kerusakan udara adanya pencemaran udara, polusi, hujam asam dan lainnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا

Artinya: "Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi Dia menangguhkan (hukuman)-nya, sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha Melihat (keadaan) hamba-hambanya". (QS. Fatir:45)

Tafsir Tahili ayat diatas menjelaskan bahwa kerusakan alam yang terjadi merupakan hukuman bagi manusia supaya sadar akan perbuatan yang dilakukan, sehingga tidak lagi membuat kerusakan ekosistem untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia. Lebih lanjut, dalam Riwayat Hadsit Nasa'i: 3137 menyebutkan:

³⁹ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al Quran Tematik (Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Dalam Perspektif Al Quran*.

"Berperang ada dua, adapun orang yang mengharapakan wajah Allah dan menaati pemimpin, menginfakkan barang berharga, memberikan kemudahan kepada sekutu, dan menghindari kerusakan maka tidur dan terjaganya adalah seluruhnya pahala. Adapun orang yang berperang karena ingin dilihat dan didengar serta durhaka kepada pemimpin, dan membuat kerusakan di bumi maka sesungguhnya ia tidak akan kembali dengan sesuatu yang mencukupi." (HR. Nasa'i: 3137).

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَوَسَّلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى

Artinya: "(Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air (hujan) dari langit." Kemudian Kami tumbuhkan dengannya (air hujan itu) berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan". (Taha: 53)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ
سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. Hijr: 20)".

Seluruh alam semesta termasuk langit dan bumi adalah suatu sistem di bawah perintah Allah guna memenuhi kehidupan manusia, disertai dengan peringatan spiritual untuk tidak merugikan makhluk lain nya. manusia Sebagai Khalifah sekaligus menjadi penggerak dalam perekonomian masyarakat, sehingga wajib mengikuti dan menaati seluruh hukum Allah, termasuk menjaga sumber daya alam yang ada serta bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini.

Nabi bersabda:

"Sesungguhnya dunia ini barang segar dan sudah tersedia, dan sesungguhnya Allah menunjuk kalian sebagai khalifah untuk mengelolanya, lalu Allah senantiasa mengawasi apa yang kalian lakukan" (HR. Muslim dari Abi Sa'id al-Khudri).

Hadist diatas jelas mengarahkan manusia untuk mengelola alam dan semesta yang telah Allah ciptakan dengan baik sesuai dengan kadar kebutuhan nya, sebagaimana tugas seorang khalifah semestinya, dikarenakan Allah memberikan akal,

penglihatan, dan pendengaran untuk manusia agar berpikir dan merasakan atas ciptaannya yang sempurna, Apabila mereka menemukan jawabannya, tentulah mereka akan mensyukuri nikmat Allah serta akan beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Sehingga, manusia perlu untuk memperhatikan rambu-rambu tentang bagaimana memelihara dan mengelola alam untuk pelestarian lingkungan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik". (Al-A'raf :56)

Menurut tafsir Tahili QS. Al A'raf: 56, Allah melarang manusia merusak bumi, termasuk segala bidang, seperti merugikan hubungan orang lain, kehidupan material dan spiritual, penghidupan (pertanian, perdagangan, dll), untuk melayani kebutuhan manusia, agar dapat diolah dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan bersama. Kosakata kunci dalam Al-Quran yang mengaitkan agama dengan pelestarian lingkungan terdapat pada kata *al fasad* (kerusakan), *nazar* (perawatan dan pelestarian), *itraf*, *israf*, *tabdzir* dan *tadmira* (menghambur-hamburkan dan bermewah-mewahan), sehingga jika membunuh alam berarti membunuh jiwa yang lainnya.⁴⁰

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا
تَدْمِيرًا

Artinya: "Jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, Kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (agar menaati Allah). Lalu, mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu sehingga pantaslah berlaku padanya perkataan (azab Kami). Maka, Kami hancurkan (negeri itu) sehancur-hancurnya". (Al-Isra:16)

Dalam tafsir Kementerian Agama tentang Qs, Al Isra: 16 menjelaskan, bahwa jika terdapat sebuah negeri yang durhaka dari ketetapan Allah, berupa orang-orang yang hidup bermewah-mewahan di negeri, melakukan penganiayaan dan

⁴⁰ Kementerian Agama Ri, *Tafsir Al Quran Tematik (Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Dalam Perspektif Al Quran)*.

pengrusakan, maka sudah sepantasnya dibinasakan sehancur-hancurnya, sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Hal itu sangat jelas bahwa cara untuk melestarikan alam adalah tidak bersikap bermewah-mewahan atau berfokus pada sifat materialisme apalagi hanya sekedar untuk memenuhi kepentingan individu dan Allah sangat melarang hal tersebut.

Perilaku produsen yang bergeser kearah eksploitasi sumber daya alam dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sesungguhnya bukan lagi berada di tataran pemenuhan kebutuhan hidup berupa pendapatan yang cukup dan tujuan *maqashid syariah* saja, akan tetapi keinginan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dan kedudukan yang tinggi di masyarakat. Menurut Muhari, Faktor produksi tidak dibatasi dengan ketidaktersediaan sumber daya alam, akan tetapi keinginan manusia yang beragam dan tidak terbatas,⁴¹ dan pada akhirnya melahirkan sifat berlebih-lebihan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يٰبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan". (Al-A'raf: 31)

Penggunaan sumber daya alam dan pemanfaatan lingkungan sangat diperbolehkan karena memang penciptaan bumi ini merupakan sesuatu yang Allah berikan untuk memenuhi kebutuhan manusia, mulai dari daratan, laut, udara, isi dari masing-masing bagian bumi, berupa tanaman, binatang, sampai bagaimana akhirnya siklus mahluk hidup berlangsung. Perlunya kesadaran akan sesama mahluk hidup merupakan tanggungjawab moral manusia. Ekosistem dimaknai tatanan unsur kesatuan yang menyeluruh dan saling memengaruhi membentuk keseimbangan dan produktifitas, sehingga terlaksana nya pelestarian lingkungan berarti menjaga mahluk hidup lainnya dari kepunahan, kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup, berupa tercukupinya tujuan *Maqashid Syariah* (Agama, jiwa. Akal,

⁴¹ Syafaat Muhari, "Benarkah Sumber Daya Langka?: Tinjauan Mekanisme Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Mizan* 3, No. 2 (2019): 1-14. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/99>

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 311-329

keturunan, dan harta), meningkatkan taraf hidup, serta lebih luasnya menjadikan sebuah negara dapat melakukan pembangunan berkelanjutan di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan prinsip dan tujuan, ekonomi hijau merupakan bagian dari ekonomi Islam yang berkaitan erat dengan etika Islam, dimana mengutamakan unsur *maslahah* dan *adl*, sedangkan ditinjau dari perspektif Tafsir Al Quran dan Hadist dengan menggunakan metode pemahaman (*syarh*) dan metode *muqarin*, manusia merupakan Khalifah yang diberikan tugas oleh Allah untuk menerapkan ketetapanannya dalam rangka menjaga ciptaannya dengan memelihara dan memakmurkan alam. Sehingga pentingnya penerapan ekonomi hijau untuk menyelesaikan permasalahan kerusakan alam, kelangkaan sumber daya alam sebagai upaya *preventif* agar dapat terpenuhi segala kebutuhan manusia di masa yang akan datang dengan memasukkan prinsip keberkahan yang merupakan komponen penting dalam *maslahah* dan input produksi oleh produsen untuk menghilangkan paradigma antroposentris yang melekat dan kesadaran lingkungan untuk kepentingan kolektif, yaitu dengan tidak melakukan tindakan *israf* (boros), *Tabdzir* (berlebih-lebihan) dan *tadmira* (bermewah-mewahan).

DAFTAR PUSTAKA

- Aldieri, Luigi, and Concetto Paolo Vinci. "Green Economy and Sustainable Development: The Economic Impact of Innovation on Employment." *Sustainability (Switzerland)* 10, no. 10 (2018). <https://www.mdpi.com/2071-1050/10/10/3541>
- Ali, Ernest Baba, Valery Pavlovich Anufriev, and Bismark Amfo. "Green Economy Implementation in Ghana as a Road Map for a Sustainable Development Drive: A Review." *Scientific African* 12 (2021): e00756. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2021.e00756>.
- Antasari, Dewi Wungkus. "Implementasi Green Economy Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kediri." *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 5, no. 2 (2020): 80–88. <https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurep/article/view/402>
- Anwar, Muhkamat. "Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral." *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)* 4, no. 1S (2022): 343–356. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1905>
- Arifin, Amhar Maulana. "Islamic Eco-Ethics: Ideal Philosophical Base to Implement

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 311-329

- Green Economy in Indonesia." *MPRA Paper 61437, University Library of Munich, Germany*, no. 61437 (2013): 1–8. <https://ideas.repec.org/p/pramprapa/61437.html>.
- Arinta, Yusvita Nena. "Implementasi Maqashid Syariah Dengan Pengembangan Ekonomi Hijau Melalui Urban Farming." *Internasional Journal Ihya Ulum Al Din* 21, no. 2 (2019): 282. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ihya/article/view/4834>
- Azizah, Mabarroh, and Hariyanto Hariyanto. "Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep Green Economics." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 237. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2392/0>
- Basrin, Erwin. "Green Economy Untuk Pembangunan Bengkulu Yang Berkelanjutan." *Bengkulu Interaktif*, 2019. <https://www.bengkuluinteraktif.com/green-economy-untuk-pembangunan-bengkulu-yang-berkelanjutan>.
- Bina, Olivia. "The Green Economy and Sustainable Development: An Uneasy Balance?" *Environment and Planning C: Government and Policy* 31, no. 6 (2013): 1023–1047. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1068/c1310j>
- Fauzia, Ika Yunia. "Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah." *JEBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) / JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS* 2, no. 1 (2016): 87–104. <https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1503>.
- Fua, Jumarddin La. "Manajemen Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Indonesia Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau." *Shautut Tarbiyah* 21 (2015). <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/shautut-tarbiyah/article/view/14>
- Hajar, Husam A Abu, Adiy Tweissi, Yousef A Abu Hajar, Radwan Al-weshah, Khaldoun M Shatanawi, Rana Imam, Yasmin Z Murad, et al. "Assessment of the Municipal Solid Waste Management Sector Development in Jordan towards Green Growth by Sustainability Window Analysis." *Journal of Cleaner Production* (2020). <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120539>
- Iskandar, Azwar, and Khaerul Aqbar. "Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2019): 83. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9576>
- Joekes, Susan, Nuzhat Ahmed, Aly Ercelawn, and S. Akbar Zaidi. "Poverty Reduction without Human Development in Pakistan: Money Doesn't Buy You Everything." *Development Policy Review* 18, no. 1 (2000): 37–62. <https://ideas.repec.org/a/bla/devpol/v18y2000i1p37-62.html>
- Kemenag, Quran. "Quran Surah Al Baqarah Ayat 30." *Quran Kemenag*, 2023.
- Kementrian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran.

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 311-329

Tafsir Al Quran Tematik (Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Dalam Perspektif Al Quran. 4th ed. Jakarta: Kamil Pustaka, 2018.

Koskimäki, Teemu. "Targeting Socioeconomic Transformations to Achieve Global Sustainability." *Ecological Economics* 211, no. March (2023).
<https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2023.107871>

Kristianto, Aloysius Hari. "SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM KONSEP GREEN ECONOMY UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS BERBASIS EKOLOGI." *Journal Business Economics and Entrepreneurship* 2, no. 1 (2020): 1–8. <http://jurnal.shantibhuana.ac.id/jurnal/index.php/bee>

Kurniawan, Benny. "Metodologi Memahami Hadis." *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam* 7, no. 1 (2020): 1–15. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/An-Nidzam/article/view/324>

Kusuma, Nurul Rahmah, Ida Hamidah, Nusantari Fitriani, Sekolah Tinggi, Agama Islam, Al Bahjah, Program Studi, et al. "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Syariah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." In *Prosiding Konasi*, 142–153, 2022. <https://www.researchgate.net/profile/Ida-Hamidah-3/publication/372140115>

Lumbanrau, Raja Eben. "Di Mana Ada Tambang Di Situ Ada Penderitaan Dan Kerusakan Lingkungan', Nelangsa Warga Dan Alam Di Lingkar Tambang." *BBC NEWS*, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>.

Mikhno, I., V. Koval, G. Shvets, O. Garmatiuk, and R. Tamošiūnienė. "Green Economy In Sustainable Development And Improvement Of Resource Efficiency." *Central European Business Review* 10, no. 1 (2021): 99–113. <https://doi.org/10.18267/j.cebr.252>.

Muhari, Syafaat. "BENARKAH SUMBER DAYA LANGKA?: TINJAUAN MEKANISME DISTRIBUSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Al-Mizan* 3, no. 2 (2019): 1–14. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/99>

Multika Sari, Ayu, Andy Fefta Wijaya, and Abdul Wachid. "PENERAPAN KONSEP GREEN ECONOMY DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (Studi Pada Dusun Kungkuk, Desa Punten Kota Batu)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 2, no. 4 (2012):765–770. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/446>

Nababan, Yusniar Juliana, Yusman Syaukat, Bambang Juanda, and Slamet Sutomo. "Tantangan Bagi Pembangunan Berkelanjutan Di Kalimantan Timur: Menuju Inclusive Green Economy." *Masyarakat Indonesia* 40, no. 2 (2014): 211–228. <https://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/view/118>

Rany, Alya P., Salsabila A. Farhani, Vidya R. Nurina, and Laila M. Primada. "Tantangan Indonesia Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Kuat Dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Indonesia Green Growth Program

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 311-329

- Oleh Bappenas." *Jiep* 20, no. 1 (2020): 63–73.
<https://jurnal.uns.ac.id/jiep/article/view/38229>
- Sudiyono. "PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR DI KABUPATEN LOMBOK BARAT: SEBUAH POTRET IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI HIJAU." *Journal masyarakat dan budaya* 13, no. 2 (2012).
<https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/106>
- Suparmoko, Muhammad. "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional." *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* 9, no. 1 (2020): 39–50.
<https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/ema/article/download/1112/814>.
- Syafi'i, Imam, and Tutik Hamidah. "Masalah Controvers As Sources, Methods and Objectives (Comparative Analysis Study of The Four Madhhab)". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 1 (June 30, 2022): 19-38. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/1642>
- Wahyu, Agung Utama, Muthadi Ridan, Rachmat Arifin Nur, and Mawardi Imron. "Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy." *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 242–259.
<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei%0ATINJAUAN>.
- Wang, Fang. "The Intermediary and Threshold Effect of Green Innovation in the Impact of Environmental Regulation on Economic Growth: Evidence from China." *Ecological Indicators* 153, no. May (2023): 110371.
<https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110371>.
- Yufuai, Martha Christina, Dodik Ridho Nurrochmat, and Suyanto Suyanto. "Evaluasi Rencana Aksi Mitigasi Dengan Pendekatan Ekonomi Hijau Di Kabupaten Jayapura." *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan* 6, no. 1 (2019): 23–37.
<https://www.researchgate.net/publication/349867759>
- Zainal, Veithzal Rivai, NNurul Huda, Ratna Ekawati, and Sri Vandayuli Riorini. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.